

KERENTANAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN *NALAK JUDOH BALIK KE LUBUK* PADA MASYARAKAT SEMURUP*

Emma Lestari¹, Fatmariza²

^{1,2}Universitas Negeri Padang, Indonesia

Emalestari80@gmail.com

ABSTRACT

Nalak Judoh Balik ke Lubuk is a tradition of choosing marriage mates in Semurup society, Air Hangat District, Kerinci Regency. The Meaning of Nalak Judoh Balik ke Lubuk is looking for a soul mate in the same place called Semurup sub-district. But in Nalak Judoh Balik ke Lubuk, women are in a vulnerable position. So this research aims to find out the forms of vulnerability that occur in Nalak Judoh Balik ke Lubuk tradition. The method in this research is using a descriptive method with a qualitative approach. The results explained the forms of vulnerability of women as victims of injustice in the Nalak Judoh Balik ke Lubuk tradition, namely marginalization, subordination, stereotype, violence, and double workload.

Keywords : *Vulnerability, Women, Wedding*

ABSTRAK

Nalak Judoh Balik ke Lubuk adalah sebuah tradisi pemilihan jodoh dalam pernikahan pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Maksud *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* adalah mencari jodoh dalam satu dusun atau sesama warga Semurup. Namun dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* perempuan berada di posisi yang rentan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kerentanan yang terjadi dalam tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bentuk-bentuk Kerentanan perempuan yang dikatakan sebagai korban ketidakadilan gender di dalam tradisi *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja ganda.

Kata Kunci: *Kerentanan, Perempuan, Pernikahan*

*Semurup adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia melewati berbagai peristiwa dalam hidupnya, salah satu peristiwa yang penting yang dilewati itu adalah perkawinan. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan yang berlaku, baik itu aturan negara, agama, hukum adat atau ketiga-tiganya. Perkawinan menurut pengertian di Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan restu ikatan pribadi antara seorang pria dan perempuan dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili (Sukmasari, 2009). Perkawinan dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku dalam setiap masyarakat, adat itu berisikan tentang pemilihan jodoh, peminangan dan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. selanjutnya “perkawinan bagian terpenting dalam kehidupan setiap manusia karena ia merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya dan mulai membentuk keluarga kecil mereka sendiri (Mutia, 2010).

Melalui perkawinan seseorang akan mengalami perubahan status sosialnya. Status sosial adalah kedudukan atau tempat yang diambil seseorang dalam masyarakat (Hendropuspito, 1989). Hal Perubahan itu yaitu dari status bujangan ke status berkeluarga. Perubahan status itu sangat penting bagi kehidupan seseorang, oleh sebab itu tidak sedikit orang tua dan keluarga baik dari pihak laki-laki dan perempuan ikut terlibat di dalamnya.

Perkawinan diawali oleh sebuah proses, proses pertama yang dilakukan dalam perkawinan adalah pemilihan jodoh (*mate selection*). Proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi, prosesnya berbeda-beda tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturannya, dan penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas (J. Goode, 2002). Jadi, proses dalam pemilihan jodoh berbeda-beda, tergantung kepada adat istiadat dan budaya masyarakat tersebut.

Untuk melangsungkan sebuah perkawinan, pertimbangan dan kriteria jodoh yang akan dipilih merupakan alasan yang cukup masuk akal bagi seseorang untuk menentukan pasangan hidupnya. Pelaksanaan tradisi pemilihan jodoh juga memiliki berbagai macam ragam dan variasi di setiap masyarakat. Tradisi tersebut berbeda-beda menurut sistem pengetahuan, tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Bisa saja dalam hal pemilihan jodoh, seseorang menentukan kriteria pasangannya dengan melihat aspek biologis (fisik) seperti usia, kondisi material, ketampanan atau kecantikan dari pasangan, mental psikologis seperti kepribadian, pendidikan serta aspek psikososial dan spritual (keagamaan), latar belakang budaya, latar belakang pergaulan (Suhendi. Hendi dan

Wahyu, 2011). Ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pasangan hidup yang cocok dan sesuai dengan harapan dan keinginan dirinya sendiri (calon pasangan yang bersangkutan) dan maupun pihak keluarga (masing-masing pasangan), terutama kedua orang tuanya.

Sistem perkawinan ada dua yaitu endogami dan eksogami. Endogami adalah perkawinan yang berasal dari suku, klan, etnis kekerabatan dan lingkungan yang sama, sedangkan eksogami adalah perkawinan yang berasal dari suku, klan, etnis kekerabatan dan lingkungan yang berbeda (Prawiro, 2016). Dalam hal ini masyarakat cenderung menggunakan sistem endogami untuk melakukan perjodohan bagi anaknya, hal ini disebabkan karena mereka lebih mudah mengenal siapa calon yang akan bersanding dengan anaknya sehingga kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dapat diminimalisir (Suyanto and Narwoko 2004).

Nalake Judoh Balik ke Lubuk adalah sebuah tradisi pemilihan jodoh dalam pernikahan pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Maksud *Nalake Judoh Balik ke Lubuk* adalah mencari jodoh dalam satu dusun atau sesama warga Semurup. Di dalam jurnal ini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Kerentanan Perempuan Dalam Pernikahan *Nalake Judoh Balik ke Lubuk*” karena masyarakat Semurup berbeda dari masyarakat Kerinci pada umumnya, terutama dalam hal pemilihan jodoh dalam perkawinan.

Sistem pernikahan pada masyarakat Kerinci pada umumnya bercorak *endogami dusun*³, namun kini masyarakat Kerinci sudah mengalami perubahan dalam hal pemilihan jodoh. Artinya orang Kerinci sudah banyak yang menikah dengan orang dari luar kampungnya, tidak lagi melaksanakan sistem perkawinan *endogami dusun*. Di lain pihak, masyarakat Semurup masih melaksanakan *Nalake Judoh Balik ke Lubuk* dengan mempertahankan sistem perkawinan *endogami dusun* hingga sekarang.

Tradisi *Nalake Judoh Balik ke Lubuk* terdiri dari beberapa proses yaitu *Duduk Busamo*, *Duduk Depati Ninik Mamak*, *Nasad*, *besubok*, *Kenubi Jadi*. Tradisi ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakatnya, yaitu, memperkuat ikatan sedusun, penghormatan terhadap *Depati Ninik Mamak*, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Namun dari hasil penelitian observasi awal peneliti di dalam tradisi *Nalake Judoh Balik ke Lubuk* perempuan berada di posisi yang rentan. Kerentanan terjadi mulai pada saat proses pelaksanaan, setelah menikah dan bahkan saat setelah bercerai.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dari tahun 2008 sampai tahun 2020, diketahui bahwa

³ *Dusun* dalam penelitian ini memiliki batasan sesuai dengan pengertian *Dusun* menurut masyarakat setempat. *Dusun* dalam pandangan masyarakat Semurup lebih luas cakupannya dari pada desa, sehingga dalam satu dusun bisa terdiri dari beberapa desa. *Dusun* dalam penelitian ini adalah wilayah tempat tinggal berdasarkan garis keturunan atau gen yang telah berkembang menjadi 18 desa di *Dusun* Semurup. Ema Lestari. 2016. *Nalake Judoh Balik ke Lubuk pada Masyarakat Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci*. Skripsi. UNP-FIS. Hal. 1

penelitian yang berkaitan dengan pernikahan dan pemilihan jodoh telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu: (Putriah 2015) Perkawinan Eksogami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Larangan Perkawinan Satu suku Datuak di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat). Masalah dalam penelitian ini adalah masyarakat di Nagari Ampang Kuranji menganut sistem perkawinan *eksogami Suku*, yang berarti seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan di dalam satu suku yang sama. Perkawinan sesuku bagi masyarakat Minangkabau disebut dengan perkawinan pantang (perkawinan tabu).

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Tuapattinaya and Hartati 2014) tentang “Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Etnis: Studi Fenomenologis Pada Perempuan Jawa” penelitian ini mengamati dan meneliti wanita Jawa dengan semua tanggapan yang berlaku dalam masyarakat Jawa tentang pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis. Penelitian lain yaitu penelitian (Ningsih 2015) yang meneliti tentang “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orang Tua Menjodohkan Anak” penelitian ini melihat motif-motif dibalik perjodohan yang dilakukan oleh orang tua).

Meskipun telah banyak penelitian yang berkaitan tentang pernikahan dan sistem pemilihan jodoh, namun belum ada penelitian yang membahas tentang “Kerentanan Perempuan Dalam Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*”. Sejalan hal di atas, peneliti melaksanakan penelitian mengenai “Bentuk-Bentuk Kerentanan Perempuan Dalam Pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*”. Pentingnya penelitian mengenai topik ini dikarenakan tradisi yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional sudah sangat sulit ditemukan pada zaman yang serba modern seperti sekarang, sedangkan pada masyarakat Semurup tradisi ini masih dilakukan. Namun perlu digambarkan di dalam tradisi tersebut terdapat bentuk-bentuk kerentanan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi partisipasi aktif dan wawancara mendalam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berusaha menjelaskan realitas sosial yang ingin diteliti secara mendalam dengan menggunakan data kualitatif berupa kata-kata dan kenyataan. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti (Bagong dkk, 2005). Penelitian ini dilakukan di tiga desa yang ada di *Dusun* Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, yaitu: Desa Balai, Desa

Lamo, dan Desa Koto Baru. Peneliti memilih tiga desa, karena *Dusun* Semurup memiliki wilayah yang luas, oleh karena itu untuk memudahkan peneliti memperoleh data, peneliti memilih tiga desa. Tiga desa tersebut merupakan 3 (tiga) desa pertama yang ada di *Dusun* Semurup.

Pemilihan informan dilakukan dengan sengaja (*purposive sampling*). Informan dipilih dengan sengaja dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Artinya informan yang dipilih diperkirakan memiliki pengetahuan luas dan pengalaman pribadi mengenai perempuan dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* secara mendalam. Teknik ini dipilih karena peneliti sudah memahami pemetaan subjek yang diyakini mengerti dan mengetahui mengenai kerentanan perempuan dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*.

Informan yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) pasangan yang melaksanakan pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*; (2) orang tua pasangan yang pernah pernah melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*; (3) orang yang pernah menjadi pelaksana *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* (*Anak Jantan, Anak betino dan Depati Ninik Mamak atau tokoh adat*);

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipasi aktif dan wawancara mendalam. Untuk menjamin keabsahan data penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data lain sebagai data pembanding. Validnya data merupakan tanggung jawab ilmiah yang perlu diutamakan dalam penelitian. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Peneliti tidak hanya “percaya dengan begitu saja” pada apa yang dikatakan informan, melainkan perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan. Cek dan ricek dilakukan secara silih berganti dari hasil wawancara ke pengamatan di lapangan, atau dari informan yang satu ke informan yang lain.

Sebelum mengumpulkan data di lapangan, peneliti menyusun daftar pertanyaan. Namun, daftar pertanyaan bukanlah sesuatu yang bersifat ketat, tetapi bisa mengalami perubahan sesuai kondisi dan situasi di lapangan. Moleong menjelaskan untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data (Moleong, 2009). Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas jumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), dapat dipercaya (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Untuk memberi makna terhadap informasi yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis dan interpretasi. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus semenjak awal data dikumpulkan sampai akhir penelitian. Analisis dan interpretasi ini dilakukan dengan cara merujuk kepada landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pelaksanaan analisis dilakukan sepanjang penelitian itu

dan terus menerus mulai dari tahap pengumpulan data sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini tidak akan memberi makna yang berarti apabila tidak dianalisis lebih lanjut. Diperlukan upaya penganalisa data dengan teknik analisis kualitatif secara induktif, yaitu dengan cara membandingkan antara data yang terkumpul dari lapangan dengan teori yang ada. Dalam kaitan ini Moleong mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses pencatatan hasil lapangan, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar dan berpikir untuk mencari makna dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta temuan-temuan umum (Moleong, 2010).

Sementara Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut berulang dan terus menerus. Ada tiga tahap analisis data, yaitu Reduksi Data, Display atau penyajian data dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi data (Miles, M. B & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk*

Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini (Sztompka, 2007). Maksud *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* adalah mencari jodoh dalam satu dusun atau sesama warga Semurup. Sehingga, Tradisi dalam penelitian ini adalah serangkaian aktifitas dan proses *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* yang telah menjadi bagian penting dan secara turun temurun telah dilaksanakan oleh masyarakat Semurup hingga sekarang. Hal ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Peristiwa Nikah Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat Barat

Tahun	Orang yang Menikah Sesama Semurup	Orang yang Menikah diluar Semurup
2012	120	30
2013	102	30
2014	92	22
2015	96	28
2016	104	36
2017	92	32
2018	126	38
2019	115	33

Sumber : Buku Induk Peristiwa Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Air Hangat

Aktifitas *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* pada masyarakat Semurup dapat dilihat dari waktu pelaksanaan dan orang yang terlibat. Waktu pelaksanaan tidak ditentukan secara pasti. Namun

berdasarkan hasil wawancara *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah shalat isya sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah pihak laki-laki dan perempuan yang bermaksud melaksanakan tradisi tersebut. Dilaksanakan pada malam hari, karena aktivitas yang dijalankan oleh keluarga dan tokoh adat sudah berkurang dibandingkan dengan siang hari dan pagi hari, sehingga sebagian masyarakat yang diundang akan hadir. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* adalah *Anak jantan*, *Anak betino*, dan *Depati Ninik Mamak*. *Anak jantan* (saudara laki-laki ibu) dan *Anak betino* (saudara perempuan ibu) berperan sebagai orang yang mencarikan beberapa calon pasangan untuk yang melaksanakan tradisi ini, namun *Anak betino* juga berperan sebagai orang yang menyampaikan *Nasad* kepada *Anak Betino* pihak calon, dan *Depati* berperan untuk memutuskan pasangan yang tepat dari calon-calon yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, jika tidak maka proses pelaksanaan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* tidak akan berjalan dengan baik

Proses Pelaksanaan tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* dimulai dari *Duduk Busamo*, *Duduk Depati Ninik Mamak*, *Nasad*, *Besubok* dan *Kenuhi Jadi*. *Duduk busamo*, dilakukan ketika orang tua menganggap anaknya sudah mulai dewasa, maka orang tua tersebut akan mengundang *Anak jantan* dan *Anak betino* dari yang melaksanakan tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* tersebut. Pada saat *duduk busamo* ini *Anak jantan* dan *Anak betino* bermusyawarah siapa saja calon-calon yang cocok untuk anak kemenakannya, calon-calon tersebut harus lah yang sesuai dengan kriteria *Depati ninik Mamak*, *anak jantan*, *anak betino*, dan orang yang melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*. Acara *duduk busamo* *Anak jantan* dan *Anak betino* merundingkan dan mengerucutkan menjadi tiga calon yang sesuai dengan kriteria untuk diberikan pada *Depati Ninik Mamak*.

Proses yang ke dua yaitu *Duduk Depati Ninik Mamak*, proses ini dilakukan setelah *anak jantan* dan *anak betino* melakukan *duduk busamo*. Aktifitas ini bertujuan untuk mendapatkan jodoh yang tepat bagi orang yang melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*. Dalam tahap ini diambil putusan dan ditetapkan calon yang tepat dari tiga calon yang didapatkan saat proses *Duduk Besamo*. Tugas untuk memutuskan calon tersebut berada pada *Depati Ninik Mamak*.

Yang ketiga *Nasad*, *Nasad* adalah mengutarakan maksud akan menjodohkan anak kemenakannya dengan calon yang telah ditetapkan *Depati Ninik Mamak*. *Nasad* disampaikan pada orang tua calon, dengan mengutarakan bahwa sudah dilaksanakannya *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*, dan keputusan *depati ninik mamak* jodoh yang tepat adalah anaknya. Orang yang menyampaikan *Nasad* adalah *datung* (saudara perempuan ayah) atau ibu yang melaksanakan *Nasad*. Pada saat melaksanakan *Nasad* mereka biasanya menyampaikan sifat baik ataupun buruk nya orang yang melaksanakan *Nasad*,

dan juga menyampaikan janji yang akan dilaksanakan, contohnya berupa hantaran yang akan diberikan, pekerjaan, ataupun janji-janji lainnya.

Jawaban *Nasad* ditunggu dalam dua minggu, jika dalam dua minggu tidak ada utusan dari keluarga mereka yang datang berarti ditolak. Jika maksud dan tujuan diterima, ada utusan dari *anak betino* pihak mereka yang datang, maka *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* bisa dilanjutkan. *Nasad* ini dilakukan oleh utusan dari *anak betino*.

Selanjutnya *Besubok*, *Besubok* adalah bertemu, maksudnya adalah mempertemukan sang calon dengan calon yang telah ditetapkan *Depati Ninik Mamak*. *Besubok* dilaksanakan di rumah yang perempuan, setelah pelaksanaan *Nasad* dan telah ada jawaban dari pihak calon yang telah ditetapkan. *Besubok* biasanya dilakukan 3 sampai 4 kali. *Besubok* yang pertama mempertemukan keluarga kedua belah pihak tersebut untuk membicarakan janji-janji yang diberikan saat *Nasad*. Jika hal tersebut di setujui oleh kedua belah pihak, maka *Besubok* untuk selanjutnya dapat dilaksanakan. *Besubok* kedua atau selanjutnya boleh dilanjutkan oleh kedua pasangan saja tanpa melibatkan keluarga besar kedua pihak, hal ini untuk membuat pasangan tersebut saling mengenal dan memahami satu sama lain.

Terakhir yaitu proses *Kenuhi Jadi*, *Knuhi* adalah kenduri, sehingga *kenuhi jadi* adalah kenduri yang menandakan telah jadi atau telah ditemukannya pasangan yang sesuai untuk sang calon. *Kenuhi jadi* dilaksanakan jika pasangan yang melaksanakan *Nalak Judoh balik ke Lubuk* sesudah melaksanakan *Besubok*, dan mereka siap untuk melanjutkan ke rangkaian aktivitas selanjutnya. *Kenuhi jadi* merupakan rangkaian pelaksanaan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* yang terakhir atau sebagai penutup, *kenuhi jadi* juga merupakan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa seorang anak sudah memiliki calon pasangan. *Kenuhi jadi* ditandai dengan pemotongan ayam putih dan kenduri atau pembacaan do'a.

Kerentanan Perempuan Dalam Pernikahan *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk*

Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Namun ada perbedaan yang merupakan bawaan atau pemberian Tuhan dan ada yang didapat atau dipelajari, dibangun oleh masyarakat sendiri. Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan berawal dari kerancuan pemahaman antara perbedaan alami dan yang tidak alami. Perbedaan alami adalah perbedaan jenis kelamin. Sedangkan perbedaan peran, dan fungsi yang dikhususkan untuk perempuan dan laki-laki dikenal dengan istilah gender. Pembagian status dan peran secara kultural dianggap tidak adil dimana status dan peran laki-laki dianggap superior sedangkan perempuan di posisi inferior akan memunculkan gejala diskriminasi gender. Laki-laki digambarkan mempunyai sikap

maskulin seperti keras, kuat, rasional gagah dan perkasa. Sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminis seperti halus, lemah, perasa, sopan dan penakut. Perbedaan ini dipelajari dari teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, kebudayaan, sekolah, tempat kerja periklanan dan media.

Definisi rentan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sangat sensitif, lemah, peka atau rawan terhadap sesuatu. Kerentanan merupakan suatu kondisi dari komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi suatu masalah (Pelaksana harian, 2007). Sehingga kerentanan perempuan dapat disimpulkan sebagai lemahnya perempuan yang menyebabkan ketidakmampuannya dalam menghadapi suatu masalah. Kerentanan perempuan tersebut terlukiskan dari seluruh teori penindasan gender yang menjelaskan situasi wanita sebagai akibat dari hubungan kekuasaan langsung antara lelaki dan wanita, dimana lelaki mempunyai kepentingan mendasar dan konkret untuk mengendalikan, menggunakan, menaklukkan, dan menindas wanita yakni untuk melaksanakan dominasi. Pola penindasan ini masuk dalam organisasi masyarakat yang terdalam dan paling meresap, dalam struktur dominasi mendasar yang disebut *patriarchy*. Patriarki adalah struktur kekuasaan primer yang dilestarikan dengan maksud disengaja. Menurut kebanyakan teoritis penindasan, perbedaan dan ketimpangan gender adalah hasil sampingan sistem patriarki (Ritzer and Goodman, 2007).

Menurut Mansyur (Listiani, 2002) permasalahan gender dan kondisi ketidakadilan gender selalu juga dijumpai di lingkungan rumah tangga, bagaimana proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan asumsi bias gender. Sehingga dapat disimpulkan kerentanan perempuan dalam artikel ini adalah suatu kondisi masyarakat dimana perempuan merupakan kelompok yang lemah atau dengan resiko tinggi, baik dalam tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*, maupun setelah pelaksanaan tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*.

Dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk*, pihak perempuan baik yang bernasab atau yang dinasabkan tetaplah berada dalam posisi yang paling rentan. Kerentanan perempuan dalam tradisi *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* didasari oleh ketidakadilan gender yang muncul dari gejala gender yang berfokus pada kaum perempuan dan oleh berbagai pihak dikatakan menjadi korban ketidakadilan di dalam struktur tersebut. Bentuk-bentuk Kerentanan perempuan yang dikatakan sebagai korban ketidakadilan di dalam pernikahan *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, beban kerja ganda (Setiadi & Usman, 2011.).

1) Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran atau pemiskinan terhadap kaum perempuan dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan. Dalam tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* terdapat kerentanan karena peminggiran perempuan, yaitu dari hasil observasi dan wawancara menjelaskan bahwa perempuan di dalam tradisi ini di identikkan dengan makhluk domestik, yaitu diarahkan untuk mengurus rumah tangga saja, sedangkan akses terhadap sumber daya lebih kepada kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tidak bisa hidup mandiri, menjadikannya budak laki-laki, dan perempuan akan melakukan semua yang diinginkan oleh pihak laki-laki tersebut agar dapat bertahan hidup.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh RN, ia tidak diizinkan suaminya untuk bekerja, sehingga mengakibatkan RN tidak bisa hidup mandiri dan sangat bergantung terhadap suaminya. Ia berusaha melaksanakan semua keinginan dari suaminya karena merasa takut bila ditinggalkan oleh suaminya ia tidak bisa membiayai hidupnya beserta anaknya.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh IN, ia adalah seorang perempuan tamatan D IV kebidanan, sebelum menikah ia telah bekerja di rumah sakit, namun setelah menikah ia tidak diperbolehkan lagi oleh suaminya untuk bekerja, karena bagi suaminya tugas seorang istri adalah merawat anaknya dengan baik.

2) Subordinasi

Anggapan sosial yang menempatkan kaum perempuan emosional, irasional dalam berpikir dan tidak dapat tampil sebagai pemimpin (sebagai pengambil keputusan) telah menempatkan kaum perempuan sebagai kaum sub ordinat. Artinya kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak strategis didalam masyarakat. Bentuk subordinasi kaum perempuan ini bergantung pada lokasi dan waktu.

Graafland menuliskan pada umumnya dalam kebanyakan bangsa dahulu maupun sekarang, perempuan memiliki tempat kedua dalam masyarakat. Hal ini tampak jelas pada masyarakat *Dusun Semurup* karena laki-laki dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan penting dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sehingga jika pihak perempuan ingin anak atau *kemenakannya* memiliki pasangan yang baik dan memiliki pekerjaan tetap maka mereka harus melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* untuk memilih sendiri jodoh yang tepat bagi anak ataupun *kemenakannya*, dan pada saat *bernasad* pihak perempuan menjanjikan imbalan berupa uang atau rumah untuk meyakinkan pihak laki-laki tersebut agar menerima *nasadnya*, dan janji tersebut harus dilaksanakan sebelum menikah. Sehingga jika pihak perempuan ingin *bernasad* mereka harus memiliki ekonomi yang baik. Hal ini berbanding terbalik jika laki-laki yang *bernasad*, mereka tidak

memiliki kewajiban untuk membayar atau memberikan sesuatu karena merekalah yang akan bertanggung jawab pada keluarganya setelah menikah, sehingga biasanya mereka hanya akan berjanji memenuhi kebutuhan yang perempuan, atau memperlakukan istrinya dengan baik dan hal itu dilaksanakan pada saat setelah pernikahan, sehingga terlaksana atau tidaknya janji tersebut hanya bisa diketahui setelah menikah.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh LI (ibu dari BA), ia tidak melaksanakan *Nasad* untuk anaknya karena tidak memiliki uang ataupun barang untuk diberikan, sehingga dia hanya bisa menunggu laki-laki yang *bernasad* pada anaknya. Sedangkan YN melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* untuk anaknya, dengan melaksanakan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* ia berharap anaknya bisa mendapatkan jodoh yang sudah mempunyai pekerjaan tetap sehingga bisa hidup bahagia dan sejahtera. Pada saat proses *Nalak Judoh*, VS terpilih sebagai orang yang tepat menurut *Depati Ninik Mamak*, ia adalah seorang polisi yang bertugas di Bangko, dan pada saat *nasad* YN menyampaikan akan memberikan uang 80 (delapan puluh) juta dan satu buah rumah untuk tempat tinggalnya di Bangko. Oleh karena itu ia harus berusaha untuk memenuhi janji berupa imbalan pada saat *Nasad* tersebut.

Hal diatas berbeda dengan kasus AW ia menjelaskan saat melaksanakan *Nalak Judoh* untuk anaknya yang laki-laki yaitu RA. Anaknya belum bekerja dan ia juga tidak memiliki uang, tetapi ia bisa melaksanakan *nasad* pada WN karena tugas laki-laki adalah memberi nafkah pada istrinya, sehingga ia berjanji anaknya akan berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya kelak. Hal tersebut ia katakan untuk meyakinkan orang yang di nasadkan, dan untuk pelaksanaannya dilaksanakan setelah menikah.

3) Stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan pada pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak yang dilabelkan dan berdampak pada ketidakadilan sosial. Stereotipe gender umumnya disandangkan kaum perempuan dengan label yang negatif. Kerentanan perempuan dapat terlihat karena label perempuan hanya sebagai pelayan suami telah menempatkan kaum perempuan dalam posisi sebagai pelayan yang selalu dipahami melayani kebutuhan seksual suami, melaksanakan pekerjaan dapur dan mencuci pakaian suami sebab label mencari nafkah selalu didominasi kaum laki-laki. Hal ini lah yang menyebabkan di dalam tradisi *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* ada imbalan untuk laki-laki yang *dinasadkan* sebagai ungkapan terimakasih dan rasa syukur karena anak atau *kemenakannya* akan mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab dalam memberi nafkah utama bagi keluarganya. Sementara jika seorang istri bekerja sebagai pemberi nafkah utama, ia tetap diasosiasikan sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan tambahan, sekedar membantu suami dan sebagainya.

Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh MS, anaknya yang perempuan bekerja bekerja di salah satu BANK di Sungai Penuh, tetapi ia tetap memberikan imbalan kepada suami anaknya saat ia *bernasad*, suami anaknya bekerja sebagai PNS di salah satu SD di Kerinci, karena menurutnya tetap suaminya lah yang akan bertanggung jawab menafkahi anaknya.

Hal ini juga diungkapkan oleh NN, anaknya yang perempuan bekerja sebagai honorer di dua sekolah dekat tempat tinggalnya, dan suaminya bekerja di ladangnya sendiri, pada saat *bernasad* ia tetap memberikan imbalan uang untuk suami anaknya.

4) Kekerasan

Kata kekerasan yang merupakan terjemahan dari “violence” adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Jadi kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik seperti perkosaan, pemukulan, penyiksaan, tetapi juga bersifat non fisik seperti ancaman, pemaksaan dan sebagainya.

Pemaksaan perkawinan oleh orang tua juga termasuk ke dalam kekerasan, yaitu pemaksaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemaksa sehingga pihak pemaksa tidak rela melakukan perbuatan tersebut. Keterpaksaan itu terjadi akibat ketidakberdayaan untuk melakukan perlawanan, atau bisa jadi ada rasa takut menghadapi ancaman dan sebagainya. Kekerasan adalah salah satu bentuk kerentanan perempuan dalam pernikahan *Nalake Judoh Balik ke Lubuk* karena dalam pernikahan *Nalake Judoh Balik Ke Lubuk* di *Dusun Semurup* juga terlihat pemaksaan perkawinan, orang yang dinasahkan ataupun yang *bernasad* tidak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan-pertimbangan dari keluarga luas dan *Depati Ninik Mamak* dianggap telah cukup, persetujuan dari pasangan yang melaksanakan tidak terlalu diperhitungkan. Sehingga seringkali mereka menolak orang yang dipilih saat melaksanakan *Nalake Judoh Balik ke Lubuk*, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan perlawanan sehingga terpaksa menerima jodoh yang telah dipilihkan, atau *nasad* yang datang.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh SN, ia sebenarnya menolak jodoh yang ditetapkan *Depati Ninik Mamak* karena ia telah memiliki pacar pilihannya sendiri. Namun ia tidak berdaya untuk menolaknya, mereka terus meyakinkan bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik, hingga ia terpaksa menerima jodoh yang telah ditetapkan.

Kekerasan berupa pemaksaan perkawinan di atas juga menyebabkan munculnya kekerasan fisik pada pasangan setelah menikah dengan *Nalake Judoh Balik ke Lubuk*. Karena pemaksaan perkawinan menyebabkan masing-masing harus menerima pasangan yang telah dipilih untuknya walaupun belum terlalu mengenal pribadi masing-masing. Dalam kondisi ini juga, pihak perempuan

tetap berada dalam posisi yang rentan. Dimana terdapat pihak laki-laki yang belum terlalu dikenalnya tersebut ternyata adalah tipe lelaki yang pemarah dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini seperti dituturkan oleh TI, ia terpaksa menerima *Nasad* suaminya dulu karena *datung* TI terus meyakinkan keluarga luasnya bahwa TI adalah orang yang baik sehingga ia tidak berdaya untuk menolak pernikahan tersebut, dan setelah menikah ternyata suaminya sering melakukan kekerasan fisik seperti menendang dan menampar TI walaupun TI hanya melakukan kesalahan kecil.

5) Beban Ganda

Hasil observasi dan wawancara menjelaskan kerentanan perempuan di *Dusun* Semurup juga terlihat karena perempuan memiliki beban ganda. Dalam sebuah perkawinan *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* di *Dusun* Semurup, seorang perempuan walaupun bekerja diluar rumah, tugas utamanya tetaplah mengurus suami dan anaknya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh EV, awalnya ia tidak diizinkan suaminya bekerja karena suaminya ingin EV tetap di rumah mengurus suami dan anak, namun karena usaha suaminya tidak berjalan dengan baik untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga akhirnya EV memutuskan berjualan di pasar, suaminya mengizinkan tetapi ia harus tetap mengerjakan tugasnya di rumah mengurus anak dan suami. Beban ganda ini lebih terasa bagi perempuan ketika terjadi perceraian, karena perempuan jika telah memiliki anak maka anak tersebut akan menjadi tanggungan ibunya, sehingga pihak perempuan harus berjuang untuk mengasuh sekaligus membiayai kehidupannya. Sedangkan pihak laki-laki yang bercerai tidak dibebani dengan kewajiban mengasuh dan membiayai kehidupan anaknya. Walaupun ada pembagian harta pada saat perceraian, maka ada bagian untuk anaknya tetapi kalau tidak ada, maka tidak ada kewajiban yang memaksa laki-laki tersebut untuk membiayai kehidupan anaknya.

Hal ini seperti diungkapkan oleh FA yang menjelaskan bahwa ia bercerai karena merasa dalam rumah tangganya tidak ada cinta yang mendasari hubungan mereka, ia sudah mencoba menerima dan menjalani, namun suami yang baru dikenalnya tersebut ternyata tidak memperlakukannya dengan baik, suaminya selalu mengatakan bahwa ia terpaksa menikahinya karena dipaksa keluarganya dan ia tidak memenuhi janjinya saat *nasad* bahwa ia akan bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ia memutuskan untuk bercerai pada saat ia hamil 6 (enam) bulan namun resmi bercerai dua bulan setelah kelahiran anaknya. Ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya karena perkawinannya belum terlalu lama, suaminya hanya meninggalkan cincin dua emas yang ia berikan saat menikah, sedangkan mantan suaminya dua minggu setelah bercerai ia menikah lagi dengan seorang gadis yang masih satu *dusun* dengan mereka.

KESIMPULAN

Melalui perkawinan seseorang akan mengalami perubahan status sosialnya. Perkawinan diawali oleh sebuah proses, proses pertama yang dilakukan dalam perkawinan adalah pemilihan jodoh (*mate selection*). Perubahan status dalam perkawinan itu sangat penting bagi kehidupan seseorang, oleh sebab itu tidak sedikit orang tua dan keluarga baik dari pihak laki-laki dan perempuan ikut terlibat di dalam proses pemilihan jodohnya.

Nalak Judoh Balik ke Lubuk adalah sebuah tradisi pemilihan jodoh dalam pernikahan pada masyarakat Semurup, Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Maksud *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* adalah mencari jodoh dalam satu dusun atau sesama warga Semurup. Dari hasil penelitian di dalam tradisi *Nalak Judoh Balik ke Lubuk* perempuan berada di posisi yang rentan. Kerentanan terjadi mulai pada saat proses pelaksanaan sebagai orang yang *bernasad* atau yang *dinasadkan*, setelah menikah dan bahkan saat setelah bercerai.

Kerentanan perempuan terlukiskan dari seluruh teori penindasan gender yang menjelaskan situasi wanita sebagai akibat dari hubungan kekuasaan langsung antara lelaki dan wanita, dimana lelaki mempunyai kepentingan mendasar dan konkret untuk mengendalikan, menggunakan, menaklukkan, dan menindas wanita yakni untuk melaksanakan dominasi. Bentuk-bentuk Kerentanan perempuan yang dikatakan sebagai korban ketidakadilan di dalam tradisi *Nalak Judoh Balik Ke Lubuk* yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong dkk. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Hendropuspito, D. 1989. *Sosiologi Sistemik*. Yogyakarta: Kanisius.
- J. Goode, William. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Listiani. 2002. *Gender & Komunitas Perempuan Pedesaan Kondisi Nyata Yang Terjadi Di Lapangan*. Medan: Betra Indonesia.
- Miles, M. B & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, J. Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mutia, Riza dkk. 2010. *Baarak Dalam Upacara Perkawinan Di Minangkabau*. Padang: UPTD Museum Nagari.

Ningsih, Eva Yulistiana. 2015. “Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orang Tua Menjodohkan Anak)” 03 (3).

Pelaksana harian, badan koordinasi penanggulangan bencana. 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia*. Jakarta: Bakornas PB.

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. 2016. *Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Putriah, Nola. 2015. “Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku Datuak Di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ritzer, George, and Douglas j Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Setiadi, Elly M dan Kolip, and Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi Dan Pemecabannya*. Jakarta: Kencana.

Suhendi. Hendi dan Wahyu. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi Dan Pemecabannya*. Bandung: Pustaka Setia.

Sukmasari, Fiony. 2009. *Traditional Wedding Of Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta.

Suyanto, Bagong, and J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prenada Media Grup.

Tuapattinaya, Yolanda imelda fransisca, and Sri Hartati. 2014. “Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Beda Etnis: Studi Fenomenologis Pada Perempuan Jawa.” *Paradigma* 13 (1): 34–41. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.1.34-31>.

Jurnal Marwah, Jurnal perempuan dan, Agama da Gender, *Kedudukan dan Hak perempuan dalam perspektif Islam*, Vol. VII (Juli – Desember) 2008